

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa faktor terkait berperan penting dalam membentuk kebijakan pajak perusahaan BUMN selama periode yang diteliti.

1. *Leverage* memiliki pengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Semakin tinggi tingkat *leverage* perusahaan, maka nilai CETR akan meningkat yang berarti perusahaan menjadi kurang agresif dalam membayar pajak. Hal ini sejalan dengan teori agensi ketika kontrol eksternal (dalam hal ini dari kreditur) meningkat, maka tindakan oportunistik manajer, termasuk penghindaran pajak menjadi lebih terkendali.
2. *Capital Intensity* memiliki pengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Semakin besar proporsi aset modal yang dimiliki perusahaan, CETR-nya cenderung semakin kecil, sehingga merefleksikan tingkat agresivitas pajak yang lebih tinggi. Hal ini sejalan dengan teori agensi yang mana manajer memanfaatkan fleksibilitas atas aset tetap untuk mengatur beban pajak perusahaan secara agresif, demi kepentingan manajerial jangka pendek.

3. *Corporate Social Responsibility* (CSR) memiliki pengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Semakin tinggi pengungkapan CSR, maka semakin rendah tingkat agresivitas pajak. Temuan ini mendukung teori legitimasi, di mana perusahaan berusaha menjaga reputasi dengan memenuhi kewajiban sosial dan fiskal, termasuk membayar pajak secara adil. Dengan demikian, pengungkapan CSR berfungsi sebagai alat legitimasi, dan tindakan agresif terkait pajak dapat merusak citra perusahaan di mata publik.

Secara teori, penelitian ini memperkuat teori agensi dan teori legitimasi dalam konteks perusahaan milik negara di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap CETR sehingga menandakan kepatuhan pajak. *Capital intensity* mendukung teori agensi karena berpengaruh negatif terhadap CETR, menunjukkan adanya praktik agresivitas pajak. Sementara itu, CSR sesuai dengan teori legitimasi, karena semakin tinggi CSR, semakin tinggi pula CETR, mencerminkan komitmen terhadap kepatuhan pajak. Sedangkan, secara praktis hasil ini memberikan wawasan bahwa struktur pembiayaan (*leverage*), strategi CSR, dan pengelolaan aset tetap (*capital intensity*) harus diperhatikan dalam perencanaan pajak perusahaan. Manajemen perlu mengoptimalkan kebijakan pajak untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan, menjaga reputasi perusahaan, dan memaksimalkan nilai perusahaan.

5.2 Keterbatasan

Keterbatasan penelitian yang ditemukan adalah sebagai berikut.

1. Ketergantungan pada data sekunder dari laporan tahunan perusahaan BUMN dapat membatasi akurasi informasi, terutama jika terdapat ketidakkonsistenan dalam pelaporan keuangan dan kegiatan CSR setiap perusahaan.
2. Variabel tidak sepenuhnya dapat menjelaskan variasi dalam agresivitas pajak. Nilai koefisien determinasi ($\text{Adjusted } R^2$) menunjukkan adanya faktor lain di luar model yang turut mempengaruhi perilaku agresivitas pajak perusahaan.
3. Populasi penelitian ini terbatas pada perusahaan BUMN. Karakteristik BUMN, seperti kepemilikan pemerintah, tujuan sosial, dan regulasi yang lebih ketat, dapat menghasilkan perilaku agresivitas pajak yang berbeda dibandingkan dengan perusahaan swasta.
4. Proksi CETR (*Cash Effective Tax Rate*) yang digunakan dalam studi perpajakan, indikator ini belum tentu mencerminkan seluruh dimensi penghindaran pajak secara komprehensif, karena hanya memperlihatkan persentase kas pajak terhadap laba akuntansi. Oleh karena itu, potensi perilaku agresivitas pajak yang bersifat lebih kompleks mungkin tidak sepenuhnya terungkap.

5.3 Saran

Masih adanya keterbatasan pada ruang lingkup, yaitu hanya menggunakan perusahaan BUMN selama periode 2018–2023. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan:

1. Penggunaan Data Primer dan Pendekatan Kualitatif, peneliti berikutnya disarankan untuk menggabungkan data sekunder dengan data primer, seperti wawancara atau kuesioner kepada manajemen perusahaan, khususnya bagian perpajakan dan CSR untuk memperdalam wawasan kebijakan perpajakan dan tanggung jawab sosial perusahaan.
2. Menambahkan variabel moderasi seperti kepemilikan institusional, tata kelola perusahaan, keberadaan komisaris independen, serta kualitas audit dapat digunakan untuk mengeksplorasi faktor lain terhadap agresivitas pajak secara lebih menyeluruh.
3. Memperluas objek penelitian ke sektor perusahaan non-BUMN atau bahkan membandingkan antara perusahaan BUMN dan swasta. Dengan demikian, analisis dapat menjelaskan perbedaan perilaku penghindaran pajak dan pengungkapan CSR berdasarkan struktur kepemilikan dan karakter industry agar hasilnya lebih representatif dan generalisasi penelitian dapat diperluas.
4. Penggunaan Proksi Agresivitas Pajak yang Beragam, agar hasil penelitian lebih komprehensif dan berbanding lurus dengan agresivitas pajak, gunakan beberapa proksi agresivitas pajak, seperti *Book Tax Difference* (BTD), *GAAP Effective Tax Rate* (GAAP ETR), maupun

Total Unrecognized Tax Benefit (UTB), untuk melihat kecenderungan agresivitas pajak dari berbagai sudut.